



**P U T U S A N**

**NOMOR 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELISABET FRANSISKA POLU**
2. Tempat Lahir : Iliwodo
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/4 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Deme RT. 016/RW. 008 Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kaur TU dan Umum Desa Deme (Mantan Kaur Keuangan/Bendahara Desa Deme)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

*Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu, selaku sebagai Bendahara/Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, yang secara melawan hukum yaitu pada kurun waktu tahun 2022 Terdakwa Elisabet Fransiska Polu tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa namun digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa Elisabet Fransiska Polu, melanggar ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan dana SILPA TA. 2021 sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan dana SILPA TA 2022 sejumlah Rp86.925.920,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) serta pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah Rp15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu mengakibatkan Kerugian Keuangan

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sejumlah Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran desa sebelum terjadinya perubahan sejumlah Rp1.618.422.869,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian anggaran DD Dana Desa sejumlah Rp967.495.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sejumlah Rp645.490.931,00 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp10.774.703,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut dikarenakan ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi serta realisasi dana SiLPA TA. 2021 yang dibawah dan dimasukkan kedalam APBDes Tahun 2022 juga yang belum dilaksanakan, sehingga dilakukan perubahan anggaran;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan, yaitu :

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD);
- Penyediaan Tunjangan BPD;
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam);
- Penyediaan intensif/Operasional RT/RW;
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
- Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
- Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih;
- Sub Bidang Pertanahan
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## b). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Sub Bidang Pendidikan
  - o Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga;
- Sub Bidang Kesehatan
  - o Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb);
  - o Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
  - o Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
  - o Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - o Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN)

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeliharaan Sumber Air bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- o Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air bersih ke Rumah Tangga (Dipilih);
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - o Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll);
- c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - o Pembinaan PKK
- d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - o Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
    - o Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana);
  - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
    - o Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    - o Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- e). Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
  - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - o Penanggulangan Bencana;
  - Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - o Penanganan Keadaan mendesak;
- Bahwa struktur Organisasi Desa Deme TA. 2022 adalah sebagai berikut:
  - Kepala Desa : Lukas Kitu Gadjia
  - Sekretaris Desa : Murti Sari Dewi Reke Wahi
  - Kepala Seksi Pemerintahan : Hermanus Leba
  - Kepala Seksi Kesejahteraan : Hae Wadu
  - Kepala Urusan Perencanaan: Jemi Oktovianus Dini

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Rafandi Jeverson Robo
- Kepala Urusan Keuangan/Bendahara: Elisabet Fransiska Polu

- Bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa alur proses/mechanisme yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Deme untuk mengajukan pencairan dana/anggaran desa adalah awalnya untuk pencairan tahap I dari pihak Desa dalam hal ini Kepala Desa, Bendahara Desa dan/atau Sekretaris Desa mengajukan pencairan kepada pihak Kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pengajuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai APBDDes, lalu dari pihak Kecamatan dalam hal ini Kepala Seksi (Kasi) atau staf dari bidang Pemberdayaan Desa melakukan pemeriksaan/ verifikasi terhadap dokumen pengajuan tersebut, lalu jika dokumen tersebut sudah lengkap, kemudian Camat dapat mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kemudian setelah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa, selanjutnya Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa dibantu oleh stafnya memeriksa kembali atau memverifikasi kembali dokumen-dokumen yang dibawa dari desa tersebut yang sebelumnya juga telah diperiksa atau diverifikasi oleh pihak Kecamatan, yang mana selanjutnya ketika dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas PMD dapat mengeluarkan Surat Pengantar untuk Desa dapat melakukan pencairan dana/anggaran desa di Bank, kemudian Kepala Desa dan Bendahara membawa rekomendasi tersebut untuk dilakukan pencairan ke Bank BRI Sabu Raijua;

- Bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadja selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, jika ada pelaksanaan Kegiatan baru dana tersebut Terdakwa keluarkan atau Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana dari kegiatan tersebut dan terhadap setiap dana yang Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana kegiatan tersebut Terdakwa berikan ketika kegiatannya baru akan dilaksanakan, namun ada beberapa juga pembayaran yang Terdakwa berikan setelah kegiatan itu dilaksanakan, dan jika ada kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut masih Terdakwa simpan di rumah dan masih dalam penguasaan Terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu;

- Bahwa terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :

o Dana Desa senilai Rp90.323.320,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Pemeliharaan sambungan air bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bantuan langsung tunai yang waktu itu penerimanya meninggal dunia sehingga tidak disalurkan senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Kegiatan pelatihan kader posyandu (sisa belanja biaya materai) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19 (Kegiatan tidak dilaksanakan) senilai Rp14.765.320,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Honor tim Satgas covid-19 karena waktu itu dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga tersisa anggaran senilai Rp16.558.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

o Alokasi Dana Desa senilai Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Pengadaan alat motor Dinas kepala desa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Operasional BPD senilai Rp3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total dana Silpa Desa Deme TA. 2021 tersebut adalah sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada Desa Deme Tahun Anggaran 2021 tersebut diatas seharusnya disetorkan kembali pada akhir tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021, namun dana SiLPA Desa Deme TA 2021 sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali ke rekening desa oleh Terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan dan/atau kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi Lukas Kitu Gadja dan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadja kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka seolah-olah realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi kegiatan;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 terdapat kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) yang terdiri dari:

o Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp77.399.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp59.649.600,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan kegiatan, diantaranya :

- Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp9.151.800,00 (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp25.323.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan

- Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp34.474.800,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp52.823.320,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp87.298.120,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp76.550.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.748.120,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

o Kegiatan Pengadaan Bibit Ayam Broiler tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp38.005.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Kegiatan Pengadaan Laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp8.198.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

o Kegiatan Pengadaan Baliho SPJ dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut juga tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa Deme oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Deme namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27 September 2023 namun hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SiLPA TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) yang terdiri dari :

o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp10.759.002,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) meliputi:

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas belanja bahan toko PMT Bayi dan Balita senilai Rp756.470,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- b. PPN atas belanja alat dan bahan untuk keperluan sambungan air bersih ke rumah tangga senilai Rp6.297.574,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. PPN atas belanja daun pintu Panil 80 x 200 cm senilai Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. PPN atas belanja daun jendela bingkai kaca 5 mm ukuran 40 x 140 cm senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- e. Pajak Penghasilan (PPH 22) atas belanja air bersih senilai Rp382.818,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- f. PPH 22 atas belanja air bersih senilai Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- g. PPH 22 atas belanja bibit hortikultura senilai Rp819.640,00 (delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- o. Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) meliputi :
  - a. Pajak Penghasilan (PPH 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pajak Penghasilan (PPH 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban TA. 2022 yang tidak valid senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu Perjalanan Dinas dalam desa Ketua PKK Desa Deme senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asas Transparan;
- 2) Asas Akuntabel;
- 3) Asas Partisipatif;
- 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;

Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan.

2. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kaur Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- 1) Menyusun RAK Desa; dan
- 2) Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3. Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi "keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan".

4. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;

(5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu "Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa "Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran wajib mengembalikann dana yang

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa”;

7. Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kegiatan selesai”;

8. Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi :

- 1) Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- 3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditutup setiap akhir bulan.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :

- 1) Pasal 1 butir 14, menyebutkan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
- 2) Pasal 1 butir 18, menyebutkan Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 3) Pasal 21 Ayat (5), menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- 4) Pasal 1 butir 22, menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (2) a, b, c dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

11. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

12. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan SiLPA Desa Deme TA 2021 dan TA 2022 ke rekening Desa Deme melanggar Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi rujukan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 72, yaitu :

- 1). Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk:
  - Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
  - Mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2). SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampuan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai Kegiatan-Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- 3). SiLPA yang digunakan untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan rill dari anggaran dan Kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;
- 4). Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- 5). Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
- 6). Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa Kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL;
- 7). DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme

*Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

15. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan tidak menyetorkannya melanggar Pasal 56 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi "kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)";

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri sebagaimana uraian perbuatan tersebut diatas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme yaitu Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sejumlah Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsida

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu, selaku sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran desa sebelum terjadinya perubahan sejumlah Rp1.618.422.869,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian anggaran DD Dana Desa sejumlah Rp967.495.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sejumlah Rp645.490.931,00 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp10.774.703,00 (sepuluh

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.623.760.634,00 (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut dikarenakan ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi serta realisasi dana SiLPA TA. 2021 yang dibawah dan dimasukkan kedalam APBDes Tahun 2022 juga yang belum dilaksanakan, sehingga dilakukan perubahan anggaran;

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan, yaitu :

a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD);
- Penyediaan Tunjangan BPD;
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam);
- Penyediaan intensif/Operasional RT/RW;
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
- Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler);
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/ RKPDesa dll);
- Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih;

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Bidang Pertanahan
  - o Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
  - Sub Bidang Pendidikan
    - o Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga;
  - Sub Bidang Kesehatan
    - o Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb);
    - o Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
    - o Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
    - o Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    - o Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layah Huni GAKIN)
    - o Pemeliharaan Sumber Air bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
    - o Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
  - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    - o Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll);
- c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - o Pembinaan PKK
- d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - o Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan);
    - o Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)
  - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - o Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - o Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- e). Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
  - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - o Penanggulangan Bencana;
  - Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - o Penanganan Keadaan Mendesak;
- Bahwa struktur Organisasi Desa Deme TA. 2022 adalah sebagai berikut:
  - Kepala Desa : Lukas Kitu Gadja
  - Sekretaris Desa : Murti Sari Dewi Reke Wahi
  - Kepala Seksi Pemerintahan : Hermanus Leba
  - Kepala Seksi Kesejahteraan : Hae Wadu
  - Kepala Urusan Perencanaan : Jemi Oktovianus Dini
  - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Rafandi Jeverson Robo
  - Kepala Urusan Keuangan /Bendahara : Elisabet Fransiska Polu
- Bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa alur proses/mechanisme yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Deme untuk mengajukan pencairan dana/anggaran desa adalah awalnya untuk pencairan tahap I dari pihak Desa dalam hal ini Kepala Desa, Bendahara Desa dan/atau Sekretaris Desa mengajukan pencairan kepada pihak Kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pengajuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai APBDDes, lalu dari pihak Kecamatan dalam hal ini Kepala Seksi (Kasi) atau staf dari bidang Pemberdayaan Desa melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen pengajuan tersebut, lalu jika dokumen tersebut sudah lengkap, kemudian Camat dapat mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kemudian setelah diterima oleh Dinas

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa, selanjutnya Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa dibantu oleh stafnya memeriksa kembali atau memverifikasi kembali dokumen-dokumen yang dibawa dari desa tersebut yang sebelumnya juga telah diperiksa atau diverifikasi oleh pihak Kecamatan, yang mana selanjutnya ketika dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas PMD dapat mengeluarkan Surat Pengantar untuk Desa dapat melakukan pencairan dana/anggaran desa di Bank, kemudian Kepala Desa dan Bendahara membawa rekomendasi tersebut untuk dilakukan pencairan ke Bank BRI Sabu Raijua;

- Bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjaja selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, jika ada pelaksanaan Kegiatan baru dana tersebut Terdakwa keluarkan atau Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana dari Kegiatan tersebut dan terhadap setiap dana yang Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana Kegiatan tersebut Terdakwa berikan ketika Kegiatannya baru akan dilaksanakan, namun ada beberapa juga pembayaran yang Terdakwa berikan setelah Kegiatan itu dilaksanakan, dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut masih Terdakwa simpan di rumah dan masih dalam penguasaan Terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu;

- Bahwa terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :

- o Dana Desa senilai Rp90.323.320,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);
  - Pemeliharaan sambungan air bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bantuan langsung tunai yang waktu itu penerimanya meninggal dunia sehingga tidak disalurkan senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
  - Kegiatan pelatihan kader posyandu (sisa belanja biaya materi) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19 (Kegiatan tidak dilaksanakan) senilai Rp14.765.320,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Honor tim Satgas covid-19 karena waktu itu dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga tersisa anggaran senilai Rp16.558.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - o Alokasi Dana Desa senilai Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Pengadaan alat motor Dinas kepala desa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Operasional BPD senilai Rp3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga total dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 tersebut adalah sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada Desa Deme tahun anggaran 2021 tersebut diatas seharusnya disetorkan kembali pada akhir tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021, namun dana SiLPA Desa Deme TA 2021 sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan dan/atau kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi Lukas Kitu Gadja dan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadja kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka seolah-olah realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi kegiatan;

- Bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang terdiri dari:

o Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp77.399.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp59.649.600,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :

- Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp9.151.800,00 (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp25.323.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
- Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp34.474.800,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp52.823.320,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp87.298.120,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp76.550.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.748.120,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

- o Kegiatan Pengadaan Bibit Ayam Broiler tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp38.005.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);
- o Kegiatan Pengadaan Laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp8.198.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- o Kegiatan Pengadaan Baliho SPJ dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut juga tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa deme oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Deme dan digunakan kembali untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 namun hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SiLPA TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) yang terdiri dari :

o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp10.759.002,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) meliputi:

a. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas belanja bahan toko PMT Bayi dan Balita senilai Rp756.470,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

b. PPN atas belanja alat dan bahan untuk keperluan sambungan air bersih ke rumah tangga senilai Rp6.297.574,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

c. PPN atas belanja daun pintu Panil 80 x 200 cm senilai Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

d. PPN atas belanja daun jendela bingkai kaca 5 mm ukuran 40 x 140 cm senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

e. Pajak Penghasilan (PPh 22) atas belanja air bersih senilai Rp382.818,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

f. PPh 22 atas belanja air bersih senilai Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

g. PPh 22 atas belanja bibit hortikultura senilai Rp819.640,00 (delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) meliputi :

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban TA. 2022 yang tidak valid senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu Perjalanan Dinas dalam desa Ketua PKK Desa Deme senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :
    - 1) Asas Transparan;
    - 2) Asas Akuntabel;
    - 3) Asas Partisipatif;
    - 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan.
  2. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
    - Kaur Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :
      - 1) Menyusun RAK Desa; dan
      - 2) Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
  3. Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi “keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan”.
  4. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
5. Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu "Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa "Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran wajib mengembalikann dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa";
7. Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu "Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kegiatan selesai";
8. Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi :
  - 1) Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
  - 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
  - 3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditutup setiap akhir bulan.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :
  - 1) Pasal 1 butir 14, menyebutkan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.

2) Pasal 1 butir 18, menyebutkan Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

3) Pasal 21 Ayat (5), menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

4) Pasal 1 butir 22, menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

10. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (2) a, b, c dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa: Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

11. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan

*Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mmempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

12.Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

13.Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan SiLPA Desa Deme TA 2021 dan TA 2022 ke rekening Desa Deme melanggar Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi rujukan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 72, yaitu :

1). Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk :

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
- Mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampuan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai Kegiatan-Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan;

3. SiLPA yang digunakan untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan rill dari anggaran dan Kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;

4). Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
  - 6). Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa Kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL;
  - 7). DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
15. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan tidak menyetorkannya melanggar Pasal 56 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi “kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme yaitu Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sejumlah Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu, selaku sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yakni Terdakwa Elisabet Fransiska Polu adalah Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada kurun waktu tahun 2022 Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Deme tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut dan berada dalam penguasaan Terdakwa namun belum disetor ke rekening kas desa namun digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa Elisabet Fransiska Polu, melanggar ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran desa sebelum terjadinya perubahan sejumlah Rp1.618.422.869,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian anggaran DD Dana Desa sejumlah Rp967.495.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sejumlah Rp645.490.931,00 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp10.774.703,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut dikarenakan ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi serta realisasi dana Silpa TA. 2021 yang dibawah dan dimasukkan kedalam APBDes Tahun 2022 juga yang belum dilaksanakan, sehingga dilakukan perubahan anggaran;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan,

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



yaitu :

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD);
  - Penyediaan Tunjangan BPD;
  - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam);
  - Penyediaan intensif/Operasional RT/RW;
  - Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
  - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
  - Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
  - Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan;
  - Sub Bidang Pertanahan
    - o Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
  - Sub Bidang Pendidikan
    - o Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga;
  - Sub Bidang Kesehatan
    - o Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb);
    - o Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
    - o Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - o Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layah Huni GAKIN)
  - o Pemeliharaan Sumber Air bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
  - o Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air bersih ke Rumah Tangga (Dipilih);
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - o Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll);
- c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - o Pembinaan PKK
- d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - o Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
    - o Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana);
  - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - o Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    - o Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- e). Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
  - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - o Penanggulangan Bencana;
  - Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - o Penanganan Keadaan mendesak;
- Bahwa struktur Organisasi Desa Deme TA. 2022 adalah sebagai berikut:
  - Kepala Desa : Lukas Kitu Gadjia
  - Sekretaris Desa : Murti Sari Dewi Reke Wahi

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pemerintahan : Hermanus Leba
- Kepala Seksi Kesejahteraan : Hae Wadu
- Kepala Urusan Perencanaan: Jemi Oktovianus Dini
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Rafandi Jeverson Robo
- Kepala Urusan Keuangan/Bendahara: Elisabet Fransiska Polu

- Bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara dan/atau kaur keuangan di desa Deme Tahun 2021 dan tahun 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut:

- o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- o Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- o Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- o Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- o Menyusun RAK Desa; dan
- o Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

- Bahwa alur proses/mechanisme yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Deme untuk mengajukan pencairan dana/anggaran desa adalah awalnya untuk pencairan tahap I dari pihak Desa dalam hal ini Kepala Desa, Bendahara Desa dan/atau Sekretaris Desa mengajukan pencairan kepada pihak Kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pengajuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai APBDes, lalu dari pihak Kecamatan dalam

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Kepala Seksi (Kasi) atau staf dari bidang Pemberdayaan Desa melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen pengajuan tersebut, lalu jika dokumen tersebut sudah lengkap, kemudian Camat dapat mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kemudian setelah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa, selanjutnya Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa dibantu oleh stafnya memeriksa kembali atau memverifikasi kembali dokumen-dokumen yang dibawa dari desa tersebut yang sebelumnya juga telah diperiksa atau diverifikasi oleh pihak Kecamatan, yang mana selanjutnya ketika dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas PMD dapat mengeluarkan Surat Pengantar untuk Desa dapat melakukan pencairan dana/anggaran desa di Bank, kemudian Kepala Desa dan Bendahara membawa rekomendasi tersebut untuk dilakukan pencairan ke Bank BRI Sabu Raijua;

- Bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, jika ada pelaksanaan Kegiatan baru dana tersebut Terdakwa keluarkan atau Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana dari Kegiatan tersebut dan terhadap setiap dana yang Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana Kegiatan tersebut Terdakwa berikan ketika Kegiatannya baru akan dilaksanakan, namun ada beberapa juga pembayaran yang Terdakwa berikan setelah Kegiatan itu dilaksanakan, dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut masih Terdakwa simpan di rumah dan masih dalam penguasaan Terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu;

- Bahwa terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :

- o Dana Desa senilai Rp90.323.320,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pemeliharaan sambungan air bersih Rp50.000.000,00

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



(lima puluh juta rupiah);

- Bantuan langsung tunai yang waktu itu penerimanya meninggal dunia sehingga tidak disalurkan senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Kegiatan pelatihan kader posyandu (sisa belanja biaya materai) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19 (Kegiatan tidak dilaksanakan) senilai Rp14.765.320,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Honor tim satgas covid-19 karena waktu itu dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga tersisa anggaran senilai Rp16.558.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

o Alokasi Dana Desa senilai Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Pengadaan alat motor Dinas kepala desa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Operasional BPD senilai Rp3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga total dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 tersebut adalah sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada Desa Deme tahun anggaran 2021 yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diatas seharusnya disetorkan kembali pada akhir tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021, namun dana SiLPA Desa Deme TA 2021 sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali ke rekening desa oleh Terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan dan/atau kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi Lukas Kitu Gadjadja dan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka seolah-olah realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi Kegiatan;

- Bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) yang terdiri dari :

o Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp77.399.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp59.649.600,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :

- Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp9.151.800,00 (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp25.323.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan

- Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp34.474.800,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp52.823.320,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp87.298.120,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp76.550.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.748.120,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

o Kegiatan Pengadaan Bibit Ayam Broiler tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp38.005.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);

o Kegiatan Pengadaan Laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp8.198.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

o Kegiatan Pengadaan Baliho SPJ dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam penguasaannya tersebut juga tidak disetorkan kembali ke rekening kas

*Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



desa deme oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Deme dan digunakan kembali untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27 September 2023 namun hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SiLPA TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) yang terdiri dari :

o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp10.759.002,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) meliputi:

- a. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas belanja bahan toko PMT Bayi dan Balita senilai Rp756.470,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- b. PPN atas belanja alat dan bahan untuk keperluan sambungan air bersih ke rumah tangga senilai Rp6.297.574,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. PPN atas belanja daun pintu Panil 80 x 200 cm senilai Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- d. PPN atas belanja daun jendela bingkai kaca 5 mm ukuran 40 x 140 cm senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- e. Pajak Penghasilan (PPh 22) atas belanja air bersih senilai Rp382.818,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- f. PPh 22 atas belanja air bersih senilai Rp142.500,00

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

g. PPh 22 atas belanja bibit hortikultura senilai Rp819.640,00 (delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) meliputi :

a) Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

o Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban TA. 2022 yang tidak valid senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu Perjalanan Dinas dalam desa Ketua PKK Desa Deme senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- 1) Asas Transparan;
- 2) Asas Akuntabel;
- 3) Asas Partisipatif;
- 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;

Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan.

2. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- 1) Menyusun RAK Desa; dan
- 2) Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3. Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi “keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan”.
4. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :
  - (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
  - (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran wajib mengembalikann dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa”
7. Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kegiatan selesai”
8. Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi :

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- 1) Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- 3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditutup setiap akhir bulan.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :

- 1) Pasal 1 butir 14, menyebutkan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
- 2) Pasal 1 butir 18, menyebutkan Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- 3) Pasal 21 Ayat (5), menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- 4) Pasal 1 butir 22, menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

10. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (2) a, b, c dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

*Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*





- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

11. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

12. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan SiLPA Desa Deme TA 2021 dan TA 2022 ke rekening Desa Deme melanggar Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi rujukan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

*Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



Keuangan Desa pasal 72, yaitu :

1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk :

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
- Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampuan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai Kegiatan-Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;

3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan rill dari anggaran dan Kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;

4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;

6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa Kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL;

7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan

*Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

15. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan tidak menyetorkannya melanggar Pasal 56 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi “kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang dana SiLPA Desa Deme yang disimpan karena jabatannya sebagaimana uraian perbuatan tersebut diatas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme yaitu Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sejumlah Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor register perkara: PDS-02/N.3.26.4/Ft.1/08/2024 tanggal 13 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elisabet Fransiska Polu:
  - a. Pidana Pokok  
Agar Terdakwa Elisabet Fransiska Polu dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

b. Pidana Tambahan

Membebani Terdakwa Elisabet Fransiska Polu untuk membayar Uang Pengganti Rp189.876.242,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas/sita untuk negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka di pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 2 (dua) map mika warna merah tanda bukti pengeluaran uang Desa Deme;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB- RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Djusti Y. Uly tanggal 21 Juni 2022;

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB- RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Mangngi Manno tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB- RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Reda Pau tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB- RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Dorens Dominicus Ludji tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB- RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Rudianto Robo tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Asli surat perintah Kepala Desa Deme Nomor : 140/35/DD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor ke Bank Rakyat Indonesia senilai Rp94.233.320,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Atas nama Desa Deme Tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setor senilai Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Lukas Kitu Gadja Kepada Yosias Ibrahim Bako;
- 1 (Bundel) Print Out Dokumen Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening 467301013422539, Atas Nama : Desa Deme Kecamatan Sabu Liae periode transaksi 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama : Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Tahun 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan penggunaan uang Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp90.825.920,00 (Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atas nama Elisabet Fransiska PoluTanggal 21 Januari 2023;
- 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021  
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme Pada Desa  
Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua  
Tanggal 30 Oktober 2019;

- 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Sabu Raijua  
Nomor : 374/KEP/HK/2019 tentang Peresmian Anggota  
Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Pada Desa Deme  
Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Masa Bhakti 2019-2025  
tanggal 11 Desember 2021;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran  
Pengadaan Barang Aksesoris Perpipaan sejumlah  
Rp63.557.790,00 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh  
tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) oleh Lukas Kitu  
Gadja dan Elisabeth Fransiska Polu tanggal 3 Juli 2023;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor Silpa Ta 2022  
kepada Bank BRI senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)  
oleh Desa Deme tanggal 27 September 2023;

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran oleh Murti  
S.D Reke Wahi kepada penerima Elisabet Fransiska Polu;  
(dikembalikan kepada Pemerintah Desa Deme)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Kupang, Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 10 Desember  
2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu tersebut diatas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu  
subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1  
(satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah  
Rp102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu  
sembilan ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

4. 2 (dua) map mika warna merah tanda bukti pengeluaran uang Desa Deme;

5. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No. 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;

6. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;

7. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Djusti Y. Uly tanggal 21 Juni 2022;

8. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Mangngi Manno tanggal 21 Juni 2022;

9. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB- RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Reda Pau tanggal 21 Juni 2022;

10. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang

*Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Dorens Dominicus Ludji tanggal 21 Juni 2022;

11. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Rudianto Robo tanggal 21 Juni 2022;

12. 1 (satu) lembar Asli surat perintah Kepala Desa Deme Nomor : 140/35/DD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

13. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor ke Bank Rakyat Indonesia senilai Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Atas nama Desa Deme Tanggal 23 Juni 2022;

14. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setor senilai Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Lukas Kitu Gadja kepada Yosias Ibrahim Bako

15. 1 (Bundel) Print Out Dokumen Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama Desa Deme Kecamatan Sabu Liae periode transaksi 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;

16. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening 467301013422539, Atas Nama : Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Tahun 2022;

17. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan penggunaan uang Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp90.825.920,00 (Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama Elisabet Fransiska PoluTanggal 21 Januari 2023;

18. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua tanggal 30 Oktober 2019;

19. 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 374/KEP/HK/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Pada Desa Deme Kecamatan

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Sabu Liae Kabupaten Masa Bhakti 2019-2025 Tanggal 11 Desember 2021;

20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Pengadaan Barang Aksesoris Perpipaan sejumlah Rp63.557.790,00 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) oleh Lukas Kitu Gadjadja dan Elisabeth Fransiska Polu tanggal 03 Juli 2023;

21. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor Silpa TA 2022 kepada Bank BRI senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) oleh Desa Deme tanggal 27 September 2023;

22. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran oleh Murti S.D Reke Wahi kepada penerima Elisabet Fransiska Polu;

Dikembalikan ke Desa Deme;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 35/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 10 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding, Nomor 35/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua tanggal 20 Desember 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Desember 2024 sesuai tanda terima memori banding Nomor 35/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg;

Membaca relas pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor 35/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 20 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan dan menyerahkan 1

*Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) eksemplar salinan resmi memori banding tersebut kepada Terdakwa Elisabet Fransiska Polu;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 16 Desember 2024 agar mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2024 Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H selaku Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Dengan demikian permintaan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu seperti dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- 2) Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 10 Desember 2024 atas nama Terdakwa Elisabet Fransiska Polu yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Mengadili sendiri dan memutuskan :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elisabet Fransiska Polu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



kurungan selama 4 (empat) bulan;

- Menghukum Terdakwa Elisabet Fransiska Polu untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp189.876.242,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas/sita untuk negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan supaya Terdakwa Elisabet Fransiska Polu tetap ditahan di dalam RUTAN sejak putusan pidana ini dibacakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang;
- Menetapkan barang bukti sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang pada tanggal 13 November 2024;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 10 Desember 2024 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan primair. Alasan pertimbangan hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, karena salah satu unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni melawan hukum tidak terpenuhi. Menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama, rumusan pasal tersebut, terkait kualitas subjek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang dilakukan secara melawan hukum. Selanjutnya Hakim Tipikor Tingkat Pertama beralih ke dakwaan subsidair, pasal 3 Undang-undang

*Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua unsur pasal tersebut, terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana sesuai dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tipikor Tingkat Pertama, kualitas subjek/pelaku dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat banding, terdapat kontradiksi pertimbangan. Disatu sisi, uraian pertimbangan hukum ad.1. Unsur setiap orang, selain mengutip pengertian setiap orang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dikutip *putusan Mahkamah Agung Nomor 892/PID/1983*, tanggal 18 Desember 1984. Pengertian barang siapa dalam Tindak Pidana Korupsi bukan hanya orang Pegawai Negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum. Disisi lain, uraian pertimbangan hukum ad.2. Unsur secara melawan hukum, dijelaskan kualitas subjek/pelaku yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya. Unsur secara melawan hukum yang subjek deliknya bersifat umum, tidak memenuhi perbuatan Terdakwa dalam kedudukan sebagai sebagai Bendahara Desa Deme tersebut;;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan, rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama ialah siapa saja, artinya setiap orang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun bukan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa demikian pula penilaian cara perbuatan dilakukan menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama, sangat umum dan luas cakupannya. Penilaian itu disimpulkan berdasarkan hasil kutipan pendapat antara lain: *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006*, tanggal 25 Juli 2006,

Menimbang, bahwa cara mempertimbangkan terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur melawan hukum seperti penilaian diatas, sangat sumir, tidak memadai dan tidak tepat. Seharusnya diuraikan lebih detail sesuai fakta hukum persidangan, dimana letak substansi perbuatan Terdakwa yang menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama, tidak memenuhi unsur melawan hukum atau mengapa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama maka akan dipertimbangkan ulang dakwaan primair dan jika tidak terbukti dilanjutkan dengan pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair, pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dan unsur penyertaan, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan tiap unsur pasal dakwaan primair tersebut;

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian setiap orang yang didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi, adalah mereka yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang diajukan ke persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang perorangan dalam hal ini Terdakwa Elisabet Fransiska Polu. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur setiap orang, patut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum disini dibatasi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, sesuai putusan *Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006*, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan pengertian melawan hukum materiil, sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

*Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memaknai, unsur secara melawan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa membayarkan ke pelaksana ketika kegiatan baru akan dilaksanakan namun ada juga pembayaran diberikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan jika ada kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah;

Menimbang bahwa ada anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 yang harusnya disetor tanggal 31 Desember 2021 tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi Lukas Kitu Gadjia dan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka realisasi

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi kegiatan;

Menimbang bahwa dalam rekening koran Desa Deme Tahun 2022, uang yang telah dicairkan sejumlah Rp1.707.933.954,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang Bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27 September 2023 namun hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SiLPA TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat pengembalian uang yang dipinjam sekretaris desa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang semen sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa Terdakwa yang mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membayarkan ke pelaksana langsung ketika kegiatan baru akan dilaksanakan namun ada juga pembayaran diberikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah;

Menimbang bahwa terdapat kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) harusnya disetor tanggal 31 Desember 2021 tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran yang diakui Terdakwa ia gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi Lukas Kitu Gadjia dan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022;

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi kegiatan;

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deme sejumlah Rp91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa kerugian SILPA Tahun 2022 sejumlah Rp91.925.920,00 dan dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menunjukkan bukti setoran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukti pembelian semen Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan bukti sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian negara SiLPA Tahun 2022 sejumlah Rp86.925.920,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa ada uang pajak yang telah dipungut tapi belum disetor sejumlah Rp15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) sehingga Majelis Hakim menghitung total kerugian negara sejumlah Rp102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu mengakui telah menggunakan dana SiLPA 2022 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui telah menggunakan pajak kegiatan yang seharusnya disetor ke negara;

Menimbang, bahwa Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor:700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara sejumlah Rp196.518.242,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) pada dasarnya merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

Ad.5. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terkait unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bersifat alternatif, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, memilih untuk mempertimbangkan unsur turut serta melakukan sebab unsur ini lebih realistis dengan fakta hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan atau disebut juga istilah pelaku penyerta atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan.

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum pidana, konsep turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan bermakna mereka yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan. Disini subjeknya paling sedikit dua orang. Syarat yang harus dipenuhi dalam hal turut serta melakukan adalah harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran untuk kerjasama atau pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelola anggaran/ keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, merupakan bentuk kerjasama, telah memenuhi rumusan kualifikasi turut serta melakukan, sebab keduanya secara sengaja saling menginformasikan perkembangan proses tindak lanjut permohonan kredit hingga pencairannya atas dasar kesepakatan antara terdakwa selaku bendahara dan Lukas Kitu Gadjia selaku kepala Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyeteroran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022;

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi Kegiatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat konteks peran dan kerjasama antara Terdakwa dengan Lukas Kitu Gadjia untuk mewujudkan perbuatan pencairan dana desa tahap I hingga pencairan pencairan dana desa tahap akhir yang menyimpang dari prosedur yang berlaku, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, unsur turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka dakwaan primair patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum, maupun memori banding, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 10 Desember 2024, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penyebab kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, karena adanya Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp260.076.032,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) tersebut dengan rincian Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme a.n Elisabet Fransiska Polu (EFP) adalah senilai Rp196.518.242,00 yang terdiri dari:

- 1) SiLPA Tahun Anggaran 2021 senilai Rp94.333.320,00 dan SiLPA Tahun Anggaran 2022 senilai Rp86.925,920,00,00 yang tidak disetor kembali ke rekening kas desa Deme sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sesuai hasil Pemeriksaan (BAP) Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Elisabet Fransiska Polu menyatakan bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2022 Dana Desa tahap I telah cair sejumlah Rp231.478.000,00 dari sebagian pencairan Dana Desa tahap I tersebut yaitu sejumlah Rp94.233.320,00 Elisabet Fransiska Polu menyetorkan kembali ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah dipergunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Bendahara beserta Kepala Desa Deme a.n Lukas Kitu Gadja

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





(LKG) kembali melakukan penarikan Dana Desa dan dana BLT dari Bank sejumlah Rp94.233.320,00 dan sejumlah Rp97.200.000,00 untuk dana BLT, maka seolah olah anggaran Dana Desa tahap I telah terealisasi.

2) SiLPA merupakan anggaran untuk kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2021 adalah Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp90.323.320,00;

3) Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp3.910.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Pengadaan alat motor senilai Rp300.000,00 Operasional BPD senilai: Rp3.610.000,00;

4) SiLPA Tahun Anggaran 2022 senilai Rp86.925.920,00 yang tidak disetor kembali ke rekening kas desa Deme sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. SiLPA tersebut merupakan anggaran untuk Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa senilai Rp18.972.703,00;
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp20.399.920,00;
- c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp63.328.000,00;

5) Bahwa anggaran tahun 2022 awalnya Rp1.618.422.869,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ) berubah menjadi Rp1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dan terpecah Dana Desa sejumlah Rp967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan tentang alokasi pajaknya Rp6.900.000,00 bagi hasil pajak;

6) Bahwa ada temuan jumlah anggaran sejumlah Rp94.233.320,00 yang diakui terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan temuan itu seharusnya pihak yang berkompeten bisa mencegahnya dengan tidak memfasilitasi permohonan pencairan Terdakwa. Namun kenyataannya malah tetap diproses sampai dengan pencairan dana. Mereka yang seharusnya ikut menjaga kepercayaan, citra dan kredibilitas perangkat desa sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab untuk memajukan desa, tetapi melakukan penyimpangan prosedur dan regulasi yang merugikan APBDes;

*Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu memperhatikan bobot kejahatan Terdakwa, terutama perkara Tipikor yang merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) sehingga sanksi pidana dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana penjara dan pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda, selayaknya didasarkan dengan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sedangkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, harus dibebankan kepada Terdakwa. Dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk disita dan dijual lelang guna membayarnya maka diganti dengan pidana penjara seperti ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan untuk menjamin agar putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1), Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM** tersebut;

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 10 Desember 2024, atas nama Terdakwa **ELISABET FRANSISKA POLU**;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELISABET FRANSISKA POLU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELISABET FRANSISKA POLU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
  2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
  3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
  4. 2 (dua) map mika warna merah tanda bukti pengeluaran uang Desa Deme;
  5. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
7. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Djusti Y. Uly tanggal 21 Juni 2022;
8. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Mangngi Manno tanggal 21 Juni 2022;
9. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB- RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Reda Pau tanggal 21 Juni 2022;
10. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Dorens Dominicus Ludji tanggal 21 Juni 2022;
11. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Rudianto Robo tanggal 21 Juni 2022;
12. 1 (satu) lembar Asli surat perintah Kepala Desa Deme Nomor : 140/35/DD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
13. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor ke Bank Rakyat Indonesia senilai Rp94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Atas nama Desa Deme Tanggal 23 Juni 2022;
14. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setor senilai Rp54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Lukas Kitu Gadjaja kepada Yosias Ibrahim Bako
15. 1 (Bundel) Print Out Dokumen Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama Desa Deme Kecamatan Sabu Liae periode transaksi 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;
16. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening 467301013422539, Atas Nama : Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Tahun 2022;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan penggunaan uang

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp90.825.920,00 (Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama Elisabet Fransiska PoluTanggal 21 Januari 2023;

18. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor 14/KEP/DD/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua tanggal 30 Oktober 2019;

19. 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 374/KEP/HK/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Masa Bhakti 2019-2025 Tanggal 11 Desember 2021;

20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Pengadaan Barang Aksesoris Perpipaan sejumlah Rp63.557.790,00 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) oleh Lukas Kitu Gadjadja dan Elisabeth Fransiska Polu tanggal 03 Juli 2023;

21. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor Silpa TA 2022 kepada Bank BRI senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) oleh Desa Deme tanggal 27 September 2023;

22. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran oleh Murti S.D Reke Wahi kepada penerima Elisabet Fransiska Polu;

Dikembalikan ke Desa Deme;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh kami **Pujo Saksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum., dan Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota masing-masing dari Hakim Karier dan Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Apni Supery Abolla, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd/.

Ttd/.

1. Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Pujo Saksono, S.H., M.H

Ttd/.

2. Endang S. A. Sumarmaningsih, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H

Hal. 69 dari 68 hal. Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)